



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

PUTUSAN

Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov/07.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

1. Nama : H. Rohidin Mersyah
No.KTP : 1701050901700001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sadang I No.52 RT.05 RW.02 Kel. Lingkaran Barat
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Tempat/Tanggal Lahir : Manna, 09 Januari 1970
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu
2. Nama : Samsu Amanah
No.KTP : 1704021508650002
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Leban, 15 Agustus 1965
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Golkar Bengkulu
3. Nama : Asnawi A. Lamat
No.KTP : 1771021208530002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pancur Mas III RT.48 RW.02 Kelurahan
Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Tempat/Tanggal Lahir : Bintuhan, 12 Agustus 1953
Pekerjaan/Jabatan : Pengurus DPD Partai Golkar Bengkulu
4. Nama : Ridiyanto
No.KTP : 1771022908690004
Alamat/Tempat Tinggal : Perumnas Kapuas V Residence Kav.32 RT.17
RW.05 No.80 Kelurahan Padang Harapan
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
Tempat/Tanggal Lahir : Karang Caya, 29 Agustus 1969
Pekerjaan/Jabatan : Pengurus DPD Partai Golkar Bengkulu
5. Nama : Lovi Irawan
No.KTP : 1771082710790001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Tut Wuri No.42 Perum Diknas RT.13 RW.03 Kel.
Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Aman, 27 Oktober 1979
Pekerjaan/Jabatan : Pengurus DPD Partai Golkar Bengkulu

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Bengkulu, dengan laporan bertanggal 13 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan Nomor

Registrasi **01/LP/PL/ADM/Prov/07.00/V/2019.**

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1) Bahwa Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan Uraian sebagai berikut:

- Pada saat pleno KPU tingkat Provinsi berlangsung Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu melalui saksi Partai GOLKAR saat pleno berlangsung menyampaikan surat Nomor 24/A.1/DPD/GOL-BKL/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 Prihal Mohon Berita Acara, Perubahan angka Perolehan suara di beberapa TPS Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Pada surat tersebut Partai GOLKAR melampirkan ketidaksesuaian uraian perolehan suara PDIP dan GOLKAR di beberapa TPS, Desa serta Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, yang mengakibatkan terdapat perbedaan perolehan suara partai PDIP dan partai GOLKAR di lokus dimaksud (Terlampir/bahagian alat bukti).
- Pada saat Pleno berlangsung KPU Provinsi Bengkulu merespon surat DPD partai GOLKAR Provinsi Bengkulu dengan mengeluarkan surat kepada BAWASLU Provinsi Bengkulu Nomor: 683/PL.01.1-SD/17/Prov/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 Tentang Mohon Pendapat/ Rekomendasi terhadap permohonan DPD Partai GOLKAR Provinsi Bengkulu.
- BAWASLU Provinsi Bengkulu memerintahkan pada saat Pleno berlangsung agar menyandingkan data (alat bukti) yang disampaikan oleh saksi partai GOLKAR dengan alat bukti yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada lokus keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai GOLKAR, setelah dilakukan pencermatan data yang dimiliki oleh saksi partai GOLKAR dengan data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara terdapat perbedaan uraian perolehan suara partai PDIP (model C1 Provinsi).
- Dari Uraian tersebut diatas BAWASLU Provinsi Bengkulu Pada rapat pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan demi azas keterbukaan jujur serta berkeadilan BAWASLU Provinsi Bengkulu berpendapat:
 - a) Demi Azas keterbukaan memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu agar membuka C1 Plano pada Lokus keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai GOLKAR, dengan mempedomani pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta PKPU.
 - b) Mempersilahkan Partai GOLKAR untuk mengajukan gugatan penyelesaian sengketa proses PEMILU melalui BAWASLU Provinsi Bengkulu dan atau mengajukan gugatan sengketa PEMILU melalui Mahkamah Konstitusi.
- Dari pendapat yang dikeluarkan oleh BAWASLU Provinsi Bengkulu, saksi Partai GOLKAR meminta agar KPU Provinsi Bengkulu untuk membuka C1 Plano pada Lokus keberatan yang dimaksud.
- KPU Provinsi Bengkulu menolak untuk dibukanya atau menghitung ulang perolehan suara melalui C1 Plano pada Lokus keberatan yang disampaikan saksi Partai GOLKAR.
- KPU Provinsi Bengkulu berkesimpulan mempersilahkan partai GOLKAR untuk mengajukan gugatan penyelesaian sengketa proses PEMILU melalui BAWASLU Provinsi Bengkulu dan atau mengajukan gugatan sengketa PEMILU melalui Mahkamah Konstitusi.
- Menanggapi kesimpulan yang diambil oleh KPU Provinsi Bengkulu maka saksi partai GOLKAR mengajukan dan mengisi form keberatan (DC 2 Provinsi).

- Kecamatan Giri MulyaDesa Suka Makmur

Partai dan Nama Calon	TPS (C1)										Desa (DA1)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Jumlah	
3. PDI Perjuangan	4	16	13	20	20	16	12	18	7	126	126
1. Ihsan Fajri, S.Sos.,M.M	25	6	14	20	26	4	9	19	1	124	124
2. Marlesi	1	3	3	0	0	3	2	1	1	14	14
3. Andaru Pranata, SE	172	106	126	87	116	92	86	6	47	838	888
4.Wedia Kadir	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2
5.Merry Madahyana,S.IP	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3
6.Delvina Tri Agustin, S.I.Kom	1	1	0	0	0	0	2	0	1	5	5
Jumlah Seharusnya	204	132	156	127	162	117	112	44	58	1.112	1.162
Tertulis Di C1	204	132	156	127	162	117	112	94	58	1.162	
Selisih	0	0	0	0	0	0	0	+50	0	+50	

- Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya

Partai dan Nama Calon	TPS (C1)							Jumlah	Desa (DA1)
	01	02	03	04	05	06			
3. PDI Perjuangan	8	11	20	6	14	16	75	75	
1. Ihsan Fajri, S.Sos.,M.M	12	23	16	19	21	12	103	103	
2. Marlesi	4	1	0	0	4	1	10	10	
3. Andaru Pranata, SE	28	36	63	30	4	56	217	247	
4.Wedia Kadir	0	3	0	0	2	0	5	5	
5.Merry Madahyana,S.IP	0	0	0	1	0	0	1	1	
6.Delvina Tri Agustin, S.I.Kom	0	1	1	0	1	0	3	4	
Jumlah Seharusnya	52	75	100	56	46	85	414	445	
Tertulis Di C1	53	75	100	56	76	85	445		
Selisih	+1	0	0	0	+30	0	+31		

- Kecamatan Pinang RayaDesa Air Sebayur

Partai dan Nama Calon	TPS (C1)										Desa (DA1)	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		Jumlah
3. PDI Perjuangan	26	15	10	13	5	20	24	32	18	11	174	174

1. Ihsan Fajri, S.Sos.,M.M	3	5	2	4	4	10	7	2	5	3	45	45
2. Marlesi	1	1	1	1	6	4	3	3	2	0	22	22
3. Andaru Pranata, SE	82	76	76	62	34	67	16 5	4	66	73	705	735
4.Wedia Kadir	4	0	0	2	0	0	3	1	1	2	13	12
5.Merry Madahyana,S.IP	0	1	0	2	0	5	3	0	2	1	14	13
6.Delvina Tri Agustin, S.I.Kom	2	1	0	3	0	2	3	1	0	1	13	15
Jumlah Seharusnya	118	99	89	87	49	108	208	43	94	91	986	1.016
Tertulis Di C1	118	99	95	87	49	108	208	73	94	91	1.022	
Selisih	0	0	+6	0	0	0	0	+30	0	0	+30	
	TPS (C1)											Desa (DA 1)
Partai dan Nama Calon	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Jumlah	
4.Partai GOLKAR	1	2	6	2	1	3	1	5	8	1	30	28
1. Dr. Ir. H. M. Imron rosyadi, M.Si	15	16	2	0	3	2	6	4	10	6	64	64
2. Raharjo sudiro, S.Sos	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	5
3. Malniarti, SE	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	5	5
4.Sunandar, S.Sos	1	1	1	1	0	0	1	0	2	3	10	10
5.Eka Septo, S.H	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2
6.Elva Eliyani,S.IP	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	3
7.Juwita, S.Sos	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	3
8.Suliyanto, A.Ma	0	0	0	0	0	1	0	14	0	0	15	1
Jumlah Seharusnya	19	19	11	4	4	9	9	28	23	11	137	121
Tertulis Di C1	19	19	9	4	4	9	9	14	23	11	121	
Selisih	0	0	-2	0	0	0	0	-14	0	0	-16	

- Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat

	TPS (C1)			Desa (DA 1)
Partai dan Nama Calon	01	02	Jumlah	
3. PDI Perjuangan	2	7	9	9
1. Ihsan Fajri, S.Sos.,M.M	30	40	70	70
2. Marlesi	1	1	2	1
3. Andaru Pranata, SE	32	20	52	52
4.Wedia Kadir	0	1	1	1

5.Merry Madahyana,S.IP	0	1	1	1
6.Delvina Tri Agustin, S.I.Kom	1	1	2	2
Jumlah Seharusnya	66	71	137	136
Tertulis Di C1	66	70	136	
Selisih	0	-1	-1	

Partai dan Nama Calon	TPS (C1)			Desa (DA 1)
	01	02	Jumlah	
4.Partai GOLKAR	0	2	2	2
1. Dr. Ir. H. M. Imron rosyadi, M.Si	22	9	31	31
2. Raharjo sudiro, S.Sos	0	0	0	0
3. Malniarti, SE	29	28	57	57
4.Sunandar, S.Sos	4	2	6	6
5.Eka Septo, S.H	0	0	0	1
6.Elva Eliyani,S.IP	0	0	0	0
7.Juwita, S.Sos	0	1	1	0
8.Suliyanto, A.Ma	0	43	43	1
Jumlah Seharusnya	55	85	140	98
Tertulis Di C1	55	45	100	
Selisih	0	-40		-42

- Kecamatan Air Napal Desa Pasar Kerkap

Partai dan Nama Calon	TPS (C1)					Desa (DA 1)
	01	02	03	04	Jumlah	
3. PDI Perjuangan	4	0	7	5	16	16
1. Ihsan Fajri, S.Sos.,M.M	4	2	5	1	12	12
2. Marlesi	0	2	0	0	2	2
3. Andaru Pranata, SE	22	1	24	12	59	69
4.Wedia Kadir	0	0	0	0	0	0
5.Merry Madahyana,S.IP	0	1	0	0	1	1
6.Delvina Tri Agustin, S.I.Kom	0	0	0	0	0	0
Jumlah Seharusnya	30	6	36	18	90	100
Tertulis Di C1	30	16	36	18	100	
Selisih	0	+10	0	0	+10	

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya membatalkan keputusan KPU Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan keputusan ini.

2. Apabila BAWASLU provinsi Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2) Bahwa dalam laporannya Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Keterangan
P-1	Surat mandat Saksi Partai GOLKAR Pada Pleno KPU Provinsi Bengkulu
P-2	Surat Permohonan Kepada KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 24/A.1/DPD/GOL-BKL/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 Prihal Mohon berita acara/perubahan angka perolehan suara di beberapa TPS Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara.
P-3	Surat KPU Provinsi Bengkulu terhadap BAWASLU Provinsi Bengkulu Nomor: 683/PL.01.1-SD/17/Prov/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 Prihal Mohon Pendapat/ Rekomendasi terhadap permohonan DPD partai GOLKAR Provinsi Bengkulu.
P-4	Pernyataan Keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum tahun 2019.
P-5	C1 TPS 08 Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya
P-6	C1 TPS 01 Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya
P-7	C1 TPS 05 Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya
P-8	C1 TPS 03 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya
P-9	C1 TPS 08 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya
P-10	C1 TPS 02 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal
P-11	C1 TPS 02 Desa Pasar Kerkep Kecamtan Air Napal
P-12	DAA1 desa Suka Makmur
P-13	DAA1 Desa Air Sebayur
P-14	DA1 Kecamatan Giri Mulya
P-15	DA1 Kecamatan Pinang Raya
P-16	DA1 Kecamatan Air Napal

3) Bahwa Pelapor dalam rangkaian Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Pelanggaran Administratif di Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak menghadirkan saksi, tetapi menyampaikan keterangan tambahan diluar pokok materi laporan yaitu:

- Bahwa Pelapor menyatakan Eksepsi Terlapor tidak sesuai dengan laporan Pelapor.
- Bahwa dari uraian alat bukti dan C1 yang Pelapor sampaikan, Pelapor meminta dilakukan penyandingan data. Dari eksepsi Terlapor tidak menyebutkan dan tidak membantah, mungkin data pelapor ada benarnya.
- Bahwa Pelapor menyatakan setelah mengikuti persidangan dan tanggapan Terlapor dari apa yang Pelapor sampaikan, Pelapor tetap berpijak pada hal yang disampaikan dalam Laporan, data yang Pelapor sampaikan sekitar 9 TPS di Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa laporan Pelapor belum terjawab sama sekali oleh Terlapor, karena yang Pelapor sampaikan terkait lokus-lokus yang disampaikan. Sehingga antara jawaban Terlapor dan gugatan pelapor bisa sinkron.
- Bahwa Pelapor menanyakan kepada Terlapor, sengketa administrasi seperti apa, misal jika dalam penjumlahan $1+1=2$ dan kemudian adalagi $1+1=11$, apakah hal tersebut masuk dalam administrasi atau bukan.
- Bahwa administrasi yang dimaksud apakah surat-menyurat atau masalah hasil

penjumlahan, karena maksud Pelapor administrasi bukan hanya masalah surat-menyerurat, kemudian terkait salah penulisan dalam penjumlahan, apakah hal tersebut bukan administrasi.

- Bahwa Pelapor menyatakan sepakat, jika administrasi adalah proses apapun yang dilakukan KPU dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres, substansi yang Pelapor sampaikan dalam laporan terkait hasil penghitungan suara, ada selisih antara data pelapor dengan data KPU yang disampaikan dalam Pleno.
- Bahwa beberapa lokus yang pelapor catat, misalnya di Giri Mulya TPS 8, untuk PDI P pada C1 tertulis 94, jumlah seharusnya adalah 44, berarti ada selisih 50. Jadi dari selisih inilah yang pelapor minta penjelasannya, mana yang benar.
- Bahwa Pelapor menyatakan C1 merupakan bagian dari kerja KPPS, berarti KPU gagal dalam perekrutan KPPS karena KPPS tidak bisa membaca dan menghitung secara benar pada lokus-lokus yang bermasalah.
- Bahwa Pelapor mengisi keberatan saat Pleno di form DC-2, disini jelas ada dalam keberatan Pelapor (membaca form keberatan saat pleno) dan ada kata "lokus lainnya" dalam keberatan, artinya Pelapor menyisir untuk TPS-TPS lainnya di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah.
- Bahwa untuk data, data Pelapor sudah siap dan valid.
- Bahwa Pelapor menyatakan tidak ada tindak lanjut KPU Provinsi Bengkulu dari keberatan Pelapor saat Pleno, dan Pelapor tidak ikut pleno nasional.
- Bahwa Pelapor tidak tahu pada pleno nasional, keberatan Pelapor di ulang lagi atau tidak.
- Bahwa Pelapor tahu ada perbedaan angka dari form C1, DA1 dan DAA1.
- Bahwa hasil koreksi Pelapor dilakukan sebagian sebelum pleno, dan setelah pleno sebagian lagi.
- Bahwa Pelapor berupaya mencari keadilan.
- Bahwa ada saksi parpol untuk Pelapor di Pleno tingkat bawah.
- Bahwa C1 Pelapor, Pelapor mengambil dari saksi.
- Bahwa pelapor menyatakan, sewaktu Pleno di Provinsi pelapor tidak tahu apakah ada keberatan atau tidak saat Pleno di tingkat bawah.
- Bahwa menjelang pleno di Provinsi tidak ada disampaikan hal-hal terkait keberatan pada Pleno sebelumnya di tingkat bawah.
- Bahwa Pelapor menyatakan Eksepsi terlapor berbeda dengan materi gugatan yang disampaikan pelapor, tidak ada materi gugatan saat keberatan di Pleno provinsi disampaikan dalam laporan.
- Bahwa pemahaman Pelapor sengketa administrasi dan sengketa perolehan suara ada persamaannya, jika administrasi muaranya nanti pada angka-angka juga.
- Bahwa Pelapor menyatakan jika bisa selesai di daerah untuk apa jauh-jauh ke tingkat nasional.
- Bahwa pelapor menyatakan pada akhirnya nanti substansinya sama, akan berakhir dengan angka-angka karena bagian angka-angka juga termasuk dalam administrasi.
- Bahwa pelapor tidak menyampaikan lokus-lokus sebagaimana saat keberatan dalam Pleno Provinsi Karena menurut pelapor lokus-lokus sudah dituliskan dalam form keberatan DC2.
- Bahwa pelapor menyatakan jika melihat Terlapor berpijak ke PKPU, karena proses ini di Bawaslu, maka kita akan ikuti Perbawaslu.
- Bahwa Pelapor menyatakan lokus-lokus apa yang disampaikan partai Golkar saat pleno dengan laporan gugatan, sepanjang masih ada lokus-lokus yang bermasalah, maka masih memungkinkan untuk merubah hasil.
- Bahwa Pelapor menyatakan apa yang pelapor sampaikan dalam laporan tidak ada satupun yang dijawab oleh Terlapor.
- Bahwa Pelapor berharap kita bisa membuktikan data-data yang disampaikan dalam laporan.

4) Bahwa terlapor telah memberikan jawabannya pada sidang pemeriksaan pada tanggal 23 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut:

A. DALAM POKOK LAPORAN

- a. Bahwa Terlapor menolak keseluruhan dalil-dalil laporan Pelapor, kecuali yang telah diakui secara tegas akan kebenarannya;
- b. Bahwa *hal-hal yang akan diuraikan di atas agar dianggap telah termasuk dalam bagian jawaban pokok Permohonan* berikut ini :
 - Bahwa KPU Provinsi Bengkulu telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 sampai dengan 10 Mei 2019 dan pelaksanaan rapat pleno tersebut

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;

a. Pasal 61

- (1) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dipimpin oleh ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).
- (2) Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi.

b. Pasal 62

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - c. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
 - d. membuka sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c;
 - e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, data pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, dan Model DB1DPRD Provinsi;
 - f. membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang tertuang dalam formulir Model DB2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat provinsi dan status penyelesaiannya;
 - g. mencatat hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam formulir Model DC1-PPWP, Model DC1-DPR, Model DC1-DPD, dan Model DC1- DPRD Provinsi;
 - h. membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi dalam formulir Model DC2-KPU;
 - i. dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat dalam formulir Model DC2-KPU dengan kalimat NIHIL; dan
 - j. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi dalam formulir Model DC-KPU.
- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi pada tingkat kabupaten/kota pertama sampai dengan kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja provinsi.

c. Pasal 63

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e dan huruf h ditandatangani oleh ketua dan semua anggota KPU Provinsi/KIP Aceh serta Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal ketua, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh ketua, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.

- (3) Ketua, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir tetapi tidak mau menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.
 - (4) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Saksi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh mencatatnya sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model DC2-KPU.
 - (5) KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani menggunakan tanda terima formulir Model DC.TT-KPU kepada:
 - k. Saksi; dan
 - l. Bawaslu Provinsi.
- d. Pasal 64 "KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi dalam formulir Model DC-KPU dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- Bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno tersebut dihadiri oleh Saksi dari peserta Pemilu (Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik tingkat Provinsi Bengkulu dan Perseorangan calon DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu), Bawaslu Provinsi Bengkulu, KPU Kabupaten/Kota dan stake holder terkait lainnya. (bukti T.1).
 - Bahwa pada saat berlangsungnya rapat pleno sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), Saksi dari Partai Golkar menyampaikan surat nomor 24/A.1/DPD/GOL-BKL/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 Perihal Mohon Berita Acara Perubahan Angka Perolehan Suara di Beberapa TPS Kab. Bengkulu Tengah & Bengkulu Utara yang substansinya meminta penghitungan ulang mulai dari DB1, DA1, C1 dan C1 Plano dimana terdapat selisih antara DA1 terhadap C1 :
 - a. Selisih DA1 Kecamatan Hulu Palik Desa Air Baus II terhadap hasil penjumlahan C1 di TPS 1 dan 2;
 - b. Selisih DA1 Kecamatan Marga Sakti Seblat Desa Karya Bakti terdapat hasil penjumlahan C1 TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;
 - c. Selisih DA1 Kecamatan Napal Putih Desa Lebong Tandai terdapat hasil penjumlahan C1 TPS 1.
 - Bahwa menyikapi surat sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga), KPU Provinsi Bengkulu telah menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat ke Bawaslu Provinsi Bengkulu nomor 683/PL.01.1-SD/17/Prov/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 Perihal Mohon Pendapat/Rekomendasi Terhadap Permohonan DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu (bukti T.2);
 - Bahwa berdasarkan surat sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan opsi/saran agar dilakukan penyandingan terhadap selisih data tersebut;
 - Bahwa terhadap opsi/saran sebagaimana dimaksud angka 5 (lima), pada saat rapat pleno tersebut telah dilakukan penyandingan dengan hasil sebagai berikut (bukti T.3) :
 - a. TPS 1 Air Baus II Kec. Hulu Palik Data C1 Partai Golkar jumlah suara caleg PDIP nomor urut 3 dan data KPU Bengkulu Utara clear (sama/tidak ada perbedaan);
 - b. TPS 2 Air Baus II Data C1 Partai Golkar jumlah suara caleg PDIP nomor urut 3 tertulis 2 sedangkan data KPU Bengkulu Utara tertulis 12 akan tetapi jumlah akhir caleg dan partai adalah (sama/tidak ada perbedaan);
 - c. TPS 1 Karya Bakti Kec. Marga Sakti Sebelat Data C1 Partai Golkar jumlah suara caleg PDIP nomor urut 3 dan data KPU Bengkulu Utara clear (sama/tidak ada perbedaan);
 - d. TPS 2 Karya Bakti Data C1 Partai Golkar jumlah suara caleg PDIP nomor urut 3 dan data KPU Bengkulu Utara clear (sama/tidak ada perbedaan);
 - e. TPS 3 Karya Bakti Data C1 Partai Golkar jumlah suara caleg PDIP nomor urut 3 dan data KPU Bengkulu Utara clear (sama/tidak ada perbedaan);

- f. TPS 4 Karya BaktiData C1 Partai Golkar jumlah suara caleg PDIP nomor urut 3 dan data KPU Bengkulu Utara clear (sama/tidak ada perbedaan);
 - g. TPS 5 Karya BaktiData C1 Partai Golkar jumlah suara caleg PDIP nomor urut 3 tertulis 3 sedangkan data KPU Bengkulu Utara tertulis 23 akan tetapi jumlah akhir caleg dan partai adalah (sama/tidak ada perbedaan);
 - h. TPS 6 Karya BaktiData C1 Partai Golkar jumlah suara caleg PDIP nomor urut 3 dan data KPU Bengkulu Utara clear (sama/tidak ada perbedaan);
 - i. TPS 1 Lebong Tandai Kec. Napal PutihData C1 Partai Golkar jumlah suara caleg PDIP nomor urut 3 tertulis 9 sedangkan data KPU Bengkulu Utara tertulis 89 akan tetapi jumlah akhir caleg dan partai adalah (sama/tidak ada perbedaan).
- Bahwa dari hasil penyandingan tersebut Saksi Partai Golkar masih keberatan dan menyarankan KPU BU dan Bawaslu BU mengambil Sembilan kotak untuk dilakukan pembukaan kotak pada rapat pleno tingkat Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa menyikapi keberatan Saksi sebagaimana dimaksud angka 7 (tujuh), Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan demi azas keterbukaan jujur serta berkeadilan, Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan 2 (dua) opsi pendapat yaitu :
 - a. Demi Azas keterbukaan memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu agar membuka C1 Plano pada locus keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai GOLKAR, dengan mempedomani pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta PKPU;
 - b. Mempersilahkan Partai GOLKAR untuk mengajukan gugatan sengketa proses PEMILU/penyelesaian laporan dugaan pelanggaran administrasi melalui Bawaslu Provinsi Bengkulu dan/atau mengajukan gugatan sengketa PEMILU melalui Mahkamah Konstitusi;
 - Bahwa berdasarkan pendapat Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan), KPU Provinsi Bengkulu mengabaikan opsi A karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta PKPU itu sendiri, serta lebih memilih opsi B karena berdasarkan ketentuan Pasal 379 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 "Penghitungan Suara Ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK";
 - Bahwa berdasarkan konfirmasi dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara, bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno, baik di tingkat Kecamatan sebagaimana locus dimaksud angka 6 (enam) dan tingkat Kabupaten, tidak terdapat keberatan saksi dan kejadian khusus sebagaimana dituangkan kedalam Formulir DA2 maupun DB2;
 - Bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh), maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 "Dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir Model DB1-PWP, Model DB-1 DPR, Model DB1-DPD, Model DB1 DPRD Provinsi;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut angka 11 (sebelas), pimpinan rapat pleno menawarkan apabila pihak saksi Partai Golkar masih keberatan dan tidak menerima, silahkan mengisi Formulir Model DC2;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan angka 12 (dua belas), Saksi Partai Golkar telah mengisi dan menyampaikan keberatan melalui Formulir DC2 (bukti T.4);
 - Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian rapat pleno, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 KPU Provinsi Bengkulu menetapkan Hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Bengkulu dalam Formulir DC-KPU;
 - Bahwa selesai penetapan tersebut, selanjutnya dilakukan penandatanganan dan penyerahan Formulir Model DC-KPU, DC1-PWP, DC1-DPD dan DC1- DPRD

Provinsi kepada masing- masing peserta Pemilu (bukti T.5).

- Bahwa seluruh hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Bengkulu telah disampaikan dan diterima oleh KPU RI pada rekap nasional tanggal 12 Mei 2019.

B. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 "Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat (6) "Putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa" :
 - a. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
3. Berdasarkan ketentuan angka 1 (satu), maka dapat kami interpretasikan bahwa pelaksanaan tahapan rapat pleno di tingkat Provinsi Bengkulu secara juridis formal telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga secara patut untuk diakui telah terpenuhi unsur administratif;
4. Bahwa berdasarkan analisis data TERLAPOR terhadap **PETITUM** yang disampaikan oleh PELAPOR sangatlah tidak sesuai dengan locus yang disampaikan pada keberatan saat rapat pleno di tingkat Provinsi Bengkulu sehingga secara patut diduga mengada-ada;
5. Bahwa berdasarkan analisis fakta TERLAPOR terhadap laporan dan petitum yang disampaikan oleh PELAPOR sangatlah bias (*Abscure Lible*) dan tidak memenuhi unsur sengketa administratif.

Berdasarkan uraian, data dan fakta sebagaimana dimaksud, maka TERLAPOR memohon pada yang mulia majelis sengketa administrasi Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk memutuskan :

A) DALAM EKSEPSI

- a. Menyatakan bahwa Laporan PELAPOR secara patut diduga mengada-ada dan sangat tidak berdasar sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan bahwa Laporan PELAPOR masuk ke ranah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B) DALAM POKOK LAPORAN

- a. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa secara administratif prosedur yang dilakukan KPU Provinsi Bengkulu telah benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

dan apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Sengketa Administrasi Bawaslu Provinsi Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutuskan sengketa ini dengan seadil-adilnya (*Aquo et Bono*).

5) Bahwa bukti-bukti yang diajukan terlapor pada pemeriksaan untuk mendukung jawabannya adalah sebagai berikut:

Kode Bukti	Keterangan
T-1	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DC.DH-KPU)
T-2	Surat Ketua KPU Provinsi Bengkulu kepada Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 683/PL.01.1-SD/17/Prov/V/2019 Perihal Mohon Pendapat/Rekomendasi terhadap Permohonan DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu

T-3	Hasil Penyandingan C1 Saksi Partai Golkar dan KPU Bengkulu Utara pada (Sembilan) TPS di Kabupaten Bengkulu Utara pada Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi tanggal 9 Mei 2019 di Hotel Santika Bengkulu
T-4	Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DC2-KPU)
T-5	Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DC.TT-KPU)

6) Bahwa Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Pelanggaran Administratif tidak menghadirkan, tetapi menyampaikan keterangan tambahan diluar tanggapan/jawaban Terlapor, yaitu :

- Bahwa terkait dengan pertanyaan Pelapor, terlapor menyatakan sengketa yang diajukan Pelapor tidak masuk ke dalam sengketa administrasi, terkait penyandingan data tidak bisa langsung dilanjutkan karena ada prosedurnya.
- Bahwa dalam pokok jawaban terlapor, sudah disampaikan bahwa terkait tata cara dan prosedur yang dilakukan, menurut terlapor secara yuridis formil sudah terlaksana.
- Bahwa menurut Terlapor untuk formilnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi, jika perlu mungkin setelah ada keputusan dari Bawaslu.
- Bahwa untuk dalil dalam laporan Pelapor, jika ada dan perlu ditanggapi, terlapor menunggu keputusan dari Bawaslu, jika sudah ada perintah dari Bawaslu dalam sidang, kami akan kaji kembali dalam level pimpinan untuk tindaklanjutnya.
- Bahwa Terlapor menyatakan mungkin pelapor punya pandangan sendiri terkait administrasi, terlapor sudah menguraikan sesuai ketentuan UU 7/2017, kemudian untuk angka itu sudah termasuk materinya
- Bahwa Pihak Terlapor sendiri sudah menyatakan bahwa perselisihan hasil, itu beda kamar yaitu di Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa terlapor menyatakan lokusnya berbeda antara laporan dengan saat keberatan di Pleno provinsi, pada saat itu ada beberapa TPS yang diajukan.
- Bahwa terlapor menyatakan lokus waktu pleno beda data dengan yang ada di dalam gugatan Pelapor.
- Bahwa terkait lokus dalam gugatan Pelapor sudah dilakukan crosscek sebagai upaya terlapor, tetapi untuk hasilnya tidak kami sampaikan pada sidang ini karena hal tersebut merupakan pada ranah PPHU di MK.
- Bahwa untuk secara administrasi hanya sifat yang prosedural saja.
- Bahwa dalam keberatan dalam Pleno Provinsi, ada di 9 TPS yang menjadi keberatan Pelapor, 2 TPS Air Bauss, 6 TPS di Marga Sakti dan 1 TPS di lebong Tandai.
- Bahwa terkait rekomendasi Bawaslu Provinsi saat Pleno sudah kami tuangkan dalam jawaban, karena ada 2 opsi dari Bawaslu, kami tidak memilih opsi pertama karena bertentangan dengan UU 7/2017 dan PKPU sendiri.
- Bahwa Terlapor menyatakan karena jika terkait hasil itu ranahnya di PPHU
- Bahwa Terlapor melakukan renvoi saat Pleno karena itu hanya pada sertifikat perolehan suara bukan perolehan suaranya.
- Bahwa Terlapor menyatakan mungkin jika penyandingan data C1itu di Pleno PPK.
- Bahwa untuk hasil perolehan suara jika direnvoi, ada prosedurnya.
- Bahwa Terlapor memilih opsi kedua dari saran Bawaslu Provinsi karena jika opsi yang pertama bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa menurut Terlapor jika administrasi itu prosedur, jika hasil itu di Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa terkait keberatan Pelapor saat Pleno sudah kami sampaikan ke KPU RI, karena ini tingkatan provinsi, mungkin di KPU RI tidak dibahas lagi.
- Bahwa terkait keberatan Pelapor saat Pleno belum ada ditindaklanjuti KPU RI.
- Bahwa Terlapor menyatakan ada terdapat kekeliruan dari lokus yang pelapor sampaikan, walaupun hasilnya sama.
- Bahwa Terlapor menyatakan ada dua opsi dari Bawaslu Provinsi, dan karena ada kewenangan yang berbeda untuk mengadili antara prosedur dan hasil.
- Bahwa dalam kewenangan secara berjenjang, jika permasalahan di TPS maka diselesaikan di PPK.
- Bahwa bertentangan penghitungan ulang dilakukan di Provinsi, karena hanya

dilakukan di PPK.

- Bahwa Terlapor berfikir bertentangan karena membuka kotak.
- Bahwa Terlapor menyatakan penyandingan berbeda dengan penghitungan.
- Bahwa terlapor menyatakan tidak ada keberatan dari Pelapor atau saksi partai pelapor pada saat Pleno di tingkatan PPK dan Kabupaten.
- Bahwa Terlapor menyatakan tidak semua permasalahan diselesaikan di MK, karena jika masalah prosedur bisa dilakukan di Bawaslu.
- Bahwa Terlapor menyatakan untuk putusan nanti akan dikaji di tingkat pimpinan dan meminta petunjuk ke KPU RI.
- Bahwa yang Terlapor renvoi saat Pleno Provinsi adalah form DB, dan pada sertifikatnya bukan pada perolehan suaranya.

7) Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan

- Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan yang telah dilakukan, yang menjadi pokok permasalahan dalam laporan Pelapor adalah adanya perbedaan perolehan suara antara Partai Pelapor yakni Partai Golkar dengan Partai PDIP di beberapa TPS di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara untuk Pemilihan DPRD Provinsi;
- Bahwa menurut Pelapor, perbedaan perolehan suara tersebut adalah adanya selisih suara antara menurut perhitungan Pelapor yang disajikan berdasarkan dokumen Form C-1 yang dimiliki oleh Pelapor, dimana menurut Pelapor data tersebut ada kesalahan penulisan terhadap total jumlah perolehan suara yang tidak sesuai dengan angka perolehan suara yang tertulis di masing-masing calon anggota DPRD Provinsi dan suara Partai;
- Bahwa atas laporan pelapor tersebut, Terlapor telah membantah dan menegaskan terhadap yang menjadi pokok persoalan dari laporan Pelapor bukanlah terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi melainkan terkait dengan perolehan suara dan hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Menimbang bahwa pokok laporan Pelapor adalah adanya perbedaan perolehan suara antara Partai Golkar dan Partai PDIP di beberapa TPS di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Perbedaan perolehan suara tersebut terkait dengan perolehan suara untuk calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu, yang mana menurut Pelapor dalam Formulir C-1 yang dipegang atau diperoleh dari Saksi Partai Pelapor ada kesalahan penulisan dalam dokumen Form C-1 yang diperoleh oleh Pelapor sebagaimana pokok laporan;
- Menimbang bahwa, terhadap pokok laporan Pelapor, Terlapor telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak laporan pelapor dan menyatakan tidak ada pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yang dilakukan Terlapor sebagaimana yang dimaksudkan dalam laporan Pelapor;
- Menimbang bahwa, Pelapor dalam pemeriksaan persidangan dugaan pelanggaran administrasi telah mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, yang telah diberi materi cukup dan cap pos;

- Menimbang bahwa, Terlapor dalam pemeriksaan persidangan dugaan pelanggaran administrasi juga telah mengajukan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yang telah diberi materi cukup dan cap pos;
- Menimbang bahwa, baik Pelapor ataupun Terlapor sama-sama tidak mengajukan saksi dalam pemeriksaan persidangan dugaan pelanggaran administrasi;
- Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil laporan Pelapor dan menguatkan dalil Jawaban Terlapor, baik Pelapor dan Terlapor memberikan keterangan tambahan dalam pemeriksaan persidangan dugaan pelanggaran administrasi;
- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, keterangan Pelapor dan Keterangan Terlapor di dalam sidang pemeriksaan Pelanggaran Administrasi merupakan alat bukti yang sah, dan terhadap alat bukti tersebut dapat dipergunakan oleh Majelis Pemeriksa dalam memutus dugaan pelanggaran administrasi a quo;
- Menimbang bahwa, berdasarkan pokok laporan yang disampaikan Pelapor, Pelapor menyatakan adanya perubahan angka perolehan suara di beberapa TPS Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Perubahan angka tersebut disampaikan oleh Pelapor melalui surat dari Partai Golkar Nomor 24/A.1/DPD/GOL-BKL/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Bengkulu, sebagaimana bukti Pelapor yang diberi tanda P-2;
- Menimbang bahwa, mencermati surat tersebut yang disampaikan pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi, maka wilayah yang menjadi keberatan termasuk locus TPS nya haruslah sesuai dengan TPS yang disajikan oleh Pelapor dalam surat keberatan pada saat pleno tersebut;
- Menimbang bahwa, Majelis Pemeriksa setelah memeriksa pokok permohonan yang disampaikan oleh Pelapor, Majelis Pemeriksa menemukan adanya TPS-TPS baru yang sebelumnya pada saat pleno tidak pernah diajukan keberatan, namun pada saat pengajuan pokok permohonan menjadi persoalan bagi Pelapor;
- Menimbang bahwa, beberapa wilayah yang menurut Pelapor telah terjadi kesalahan dalam penulisan di Form C-1 yang dimiliki atau dipegang oleh Pelapor sebagaimana pokok laporan dan diluar TPS yang menjadi dasar keberatan pada saat pleno rekapitulasi Provinsi, yakni :
 - TPS 8 Desa Sukamakmur Kecamatan Giri Mulya;
 - TPS 1 dan TPS 5 Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya;
 - TPS 3 dan TPS 8 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya;
 - TPS 2 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal; dan
 - TPS 2 Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal;
- Menimbang bahwa dari ketujuh TPS tersebut, ada kesalahan penulisan baik untuk perolehan suara Partai Golkar ataupun perolehan suara untuk Partai

PDIP sebagaimana data yang disajikan oleh Pelapor. Kesalahan tersebut terdapat pada kesalahan penulisan pada total perolehan suara per TPS sehingga adanya kekurangan suara bagi Partai Golkar dan kelebihan suara bagi PDIP ataupun sebaliknya;

- Menimbang bahwa kesalahan penulisan ini setelah Majelis Pemeriksa telusuri pada dokumen Bukti P-5 sampai dengan P-11, terletak pada hasil akhir penjumlahan yang tidak sesuai dengan perolehan suara masing-masing calon atau perolehan suara partai untuk Partai Golkar dan Partai PDIP;
- Menimbang bahwa terhadap laporan Pelapor ini, Majelis Pemeriksa berpendapat, pokok laporan Pelapor tidak konsisten dan tidak jelas. Pada argumen awal laporan Pelapor mendalilkan terkait dengan permasalahan perubahan perolehan angka pada saat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi, namun pada pokok permohonan berikutnya Pelapor menyajikan perubahan terhadap TPS yang tidak diajukan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi;
- Menimbang bahwa terhadap pokok laporan, akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Pemeriksa dalam memberikan kesimpulan dan menetapkan putusan dalam perkara a quo;
- Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Terlapor dan Bukti Surat yang disajikan oleh Terlapor, Majelis Pemeriksa berpendapat, Terlapor tidak dengan sungguh-sungguh membantah dalil-dalil pokok laporan Pelapor. Terlapor juga tidak membantah terhadap 7 TPS yang didalilkan oleh Pelapor dalam laporannya, dan Terlapor juga tidak menghadirkan bukti formulir C-1 terhadap TPS-TPS tambahan yang baru muncul pada pokok laporan;
- Menimbang bahwa, berdasarkan Bukti Surat yang disampaikan oleh Terlapor yang diberi tanda T-3, Terlapor menyajikan data-data perolehan angka terkait dengan TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pelapor pada saat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi;
- Menimbang bahwa terhadap data perolehan suara TPS yang disajikan oleh Terlapor dalam bukti T-3 tersebut, setelah Majelis Pemeriksa cermati masih menunjukkan adanya perbedaan perolehan suara yang tidak sama antara data C-1 yang dimiliki oleh Terlapor dengan data C-1 yang dimiliki oleh Pelapor;
- Menimbang bahwa, perbedaan perolehan suara pada formulir C-1 tersebut ada pada TPS 2 Desa Air Baus Kecamatan Hulu Palik, TPS 5 Desa Karya Bakti Kecamatan Marga Sakti Seblat, dan TPS 1 Desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih;
- Menimbang bahwa, Majelis Pemeriksa berpendapat meskipun pada pokok keterangannya, Terlapor menyatakan apa yang dilaporkan oleh Pelapor berbeda dengan apa yang menjadi substansi keberatan pada saat pleno rekapitulasi, namun sudah selayaknya dalam melaksanakan azas penyelenggaraan Pemilu yakni akuntabilitas, Terlapor juga menyajikan data C-1 sebagaimana yang dipermasalahkan atau dipersoalkan oleh Pelapor dalam sidang pemeriksaan;

- Menimbang bahwa, terhadap tidak adanya persesuaian antara dalil yang menjadi pokok laporan pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi dengan yang diajukan pada saat pengajuan permohonan serta tidak ada persesuaian antara yang didalilkan Pelapor dengan yang dijawab oleh Terlapor, Majelis Pemeriksa menyimpulkan perlu ada sikap yang tegas untuk menghindari multitafsir atau rentetan persoalan yang timbul setelah penyelesaian pelanggaran administrasi ini;
 - Menimbang bahwa, Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap adanya perbedaan penulisan perolehan suara yang terjadi pada 10 TPS yang disampaikan Pelapor, yakni 7 TPS pada berkas permohonan dan 3 TPS pada saat pleno rekapitulasi yang juga belum diselesaikan oleh Terlapor, menurut Majelis Pemeriksa itu adalah bentuk pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor;
 - Menimbang bahwa, untuk menjalankan azas akuntabilitas dan azas profesionalitas sebagai Penyelenggara Pemilu, Majelis Pemeriksa memandang perlu dilakukan penyandingan atau pengujian kebenaran perolehan suara sebagaimana yang dikemukakan oleh Pelapor;
 - Menimbang bahwa, sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Pelapor yakni adanya perbedaan perolehan suara menurut Pelapor dalam Form C-1 yang dimiliki Pelapor dengan Form C-1 yang dimiliki oleh Terlapor, maka penyandingan dan pengujian tersebut harus diturunkan ke batu uji yang dibawahnya yakni Formulir C-1 Plano;
 - Menimbang bahwa, penyandingan dengan menggunakan Formulir C-1 Plano tersebut, akan memperjelas terhadap kesalahan penulisan perolehan suara Pelapor sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor dalam pokok laporannya;
 - Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas Majelis Pemeriksa menegaskan penyandingan terhadap data C-1 Pelapor dan C-1 Terlapor dengan data C-1 Plano hanya terbatas pada TPS-TPS yang dikemukakan oleh Pelapor dalam laporannya, dan TPS yang belum diselesaikan perbaikannya oleh Terlapor pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi beberapa waktu yang lalu, yaitu
 - TPS 2 Desa Air Baus Kecamatan Hulu Palik;
 - TPS 5 Desa Karya Bakti Kecamatan Marga Sakti Seblat;
 - TPS 1 Desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih
 - TPS 8 Desa Sukamakmur Kecamatan Giri Mulya;
 - TPS 1 dan TPS 5 Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya;
 - TPS 3 dan TPS 8 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya;
 - TPS 2 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal; dan
 - TPS 2 Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal;
- c. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- a) Bahwa laporan Pelapor adalah laporan terkait dengan pelanggaran administrasi Pemilu

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;

- b) Bahwa Terlapor terbukti melanggar tata cara, mekanisme dan prosedur berkaitan perbaikan kesalahan penulisan perolehan suara Partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Provinsi di 10 TPS wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan uji perbaikan dengan menyandingkan C-1 Pelapor dan C-1 Terlapor dengan C-1 Plano untuk Pemilihan DPRD Provinsi dan terbatas pada perolehan suara sebagaimana yang dilaporkan, hanya pada TPS :
 - a. TPS 2 Desa Air Baus Kecamatan Hulu Palik;
 - b. TPS 5 Desa Karya Bakti Kecamatan Marga Sakti Seblat;
 - c. TPS 1 Desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih
 - d. TPS 8 Desa Sukamakmur Kecamatan Giri Mulya;
 - e. TPS 1 Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya;
 - f. TPS 5 Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya
 - g. TPS 3 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya;
 - h. TPS 8 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya
 - i. TPS 2 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal; dan
 - j. TPS 2 Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk segera melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu oleh **Parsadaan Harahap, S.P., M.Si** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, **Ediansyah Hasan, S.H., M.H., Patimah Siregar, M.Pd., Halid Saifullah, S.H., M.H., Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Bengkulu

Ketua

ttd

Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.

Anggota

Anggota

ttd

Patimah Siregar, M.Pd

Anggota

ttd

Halid Saifullah, S.H., M.H.

ttd

Ediansyah Hasan, S.H., M.H.

Anggota

ttd

Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Sekretaris Persidangan,

Sholehin, S.H., M.Si.

NIP. 19790418 200212 1 003